



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA RAMPA CENGAL KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PARAF PEMRAKARSA

A

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 115 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Rampa Cengal dengan Desa Sesulung Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 115);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 116 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Rampa Cengal Pamukan Selatan dengan Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 116);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 118 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Rampa Cengal dengan Desa Gunung Calang Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 42 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Rampa Cengal dengan Desa Sakadoyan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA RAMPA CENGAL KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 

3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan selatan Kabupaten Kotabaru dengan luasannya 4.129,76 Hektare atau seluas 41,29 Kilometer Persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Binturing
- b. Batas Barat : Desa Binturing
- c. Batas Timur : Desa Pondok Labu dan Desa Sesulung
- d. Selatan : Desa Sakadoyan dan Laut (Teluk Pamukan)

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Batas wilayah Desa Rampa Cengal dengan Desa Sesulung Kecamatan Pamukan Selatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 115 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Rampa Cengal dengan Desa Sesulung Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 115), yaitu:

- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Rampa Cengal dengan Desa Sesulung Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $2^{\circ} 29' 8,628''$ LS dan $116^{\circ} 27' 12,780''$ BT (titik Koordinat berada pada Sungai Sengongot); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas administrasi mengikuti aliran sungai Sengongot menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 30' 10,058''$ LS dan $116^{\circ} 26' 57,373''$ BT (titik koordinat berada pada Muara Sengongot).
2. Batas wilayah Desa Rampa Cengal dengan Desa Pondok Labu Kecamatan Pamukan Selatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 116 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Sekandis dengan Desa Sukadana Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 116); yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Rampa Cengal dengan Desa Pondok Labu Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $2^{\circ} 26' 57,201''$ LS dan $116^{\circ} 27' 14,796''$ BT (titik Koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Desa Binturung, Desa Pondok Labu dan Desa Rampa Cengal); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas administrasi tarik lurus mengikuti jalan sawit menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 29' 8,628''$ LS dan $116^{\circ} 27' 12,780''$ BT (titik koordinat berada pada Sungai Sengungut).
3. Batas wilayah Desa Rampa Cengal Pamukan Selatan dengan Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 118 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Rampa Cengal Pamukan Selatan dengan Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 118); yaitu:

- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara dengan Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan adminitrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $2^{\circ} 26' 57,201''$ LS dan $116^{\circ} 27' 14,796''$ BT (titik Koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Desa Binturung, Desa Pondok Labu dan Desa Rampa Cengal);
 - b. Dari titik 01 garis batas administrasi tarik lurus mengikuti jalan Blok sawit menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 26' 55,788''$ LS dan $116^{\circ} 26' 15,648''$ BT (titik koordinat berada pada PT. Paripurna Swakarsa);
 - c. Dari titik 02 garis batas administrasi tarik lurus megikuti jalan Blok sawit menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $2^{\circ} 26' 22,695''$ LS dan $116^{\circ} 26' 16,849''$ BT (titik koordinat berada pada Perempatan Pondok Nibung);
 - d. Dari titik 03 garis batas administrasi tarik megikuti jalan Blok sawit menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $2^{\circ} 26' 22,195''$ LS dan $116^{\circ} 24' 26,300''$ BT (titik koordinat berada pada Garis Batas Hasil Delinesi Tahun 2018 / Hulu Sungai Binturung); dan
 - e. Dari titik 04 garis batas administrasi mengikuti aliran Sungai Binturung menuju ke titik 05 dengan titik koordinat $2^{\circ} 28' 29,557''$ LS dan $116^{\circ} 22' 29,344''$ BT (titik koordinat berada pada Muara Sungai Binturung).
4. Batas wilayah Desa Rampa Cengal dengan Desa Sakadoyan Kecamatan Pamukan Selatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 42 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Cengal dengan Desa Sakadoyan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 42); yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian batas Wilayah Administrasi Desa Sakadoyan dengan Desa Rampa Cengal Pamukan Selatan, kedua Desa Sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 28' 32,717''$ LS dan $116^{\circ} 22' 30,445''$ BT (titik koordinat berada pada median simpang tiga muara Sungai Binturung); dan

- b. Dari titik 02 menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $2^{\circ} 30' 6.705''$ LS dan $116^{\circ} 25' 3.245''$ BT (titik koordinat berada pada median Sungai Cengal).

Pasal 4


Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 APRIL 2025

BUPATI KOTABARU 


MUH. RUSLI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


EKA SAPRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA RAMPA CENGAL KECAMATAN
PAMUKAN SELATAN KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode PUM Kecamatan / Distrik : 63.02.11
 Kode PUM Desa / Kelurahan : 63.02.11.2007

Skala 1 : 50.000

Datum : Word Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geographic - Interval 20 detik, Grid UTM - Interval 1000 Meter
 Proyeksi : WGS 1984 UTM Zone 50S

BATAS - BATAS

Utara : Desa Binturung
 Barat : Desa Binturung
 Timur : Desa Pondok Labu dan Desa Sesulung
 Selatan : Desa sakadayan dan Laut (Teluk Pamukan)

Luas : 4.129,76 Ha / 41,28 Km²

Keterangan :

- Toponimi (Rupa Bumi)
- Batas Wilayah Administrasi Desa
- Jalan Kabupaten
- Jalan
- ~ Sungai
- Kontur
- Permukiman
- Wilayah Desa Rampa Cengal
- Wilayah Kabupaten Kotabaru
- Tubuh Air (Laut)

Sumber Peta :

- Peta RTW Kabupaten Kotabaru Nomor. 11 Tahun 2012;
- Peta Rupa Bumi Indonesia;
- Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45437/KUM/2018 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru;
- Berita Acara Hasil Verifikasi Timbul Kegiatan Pengawasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kotabaru, Nomor : 22.11/PBW/004/05/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
- Peraturan Bupati Kotabaru tentang Batas Wilayah Administrasi Desa di Kecamatan Pamukan Selatan.

Diagram Lokasi

PARAF KOORDINASI
KABAG. HUKUM

BUPATI KOTABARU,
 MUY. RUSLI